

## **Kebijakan Reforma Konflik Hukum Politik Agraria di Era Pemerintahan Presiden Joko Widodo**

**Hernanda Ayudya Rizky Rahma<sup>1</sup>, Intan Fransisca Fitriani<sup>2</sup>, Lisa Dwi Fitriani<sup>3</sup>, Yusuf Adam Hilman<sup>4</sup>**

<sup>1234</sup> Program Studi Ilmu Pemerintahan, FISIP, Universitas Muhammadiyah Ponorogo,  
<sup>1234</sup>[hernand.rahma2013@gmail.com](mailto:hernand.rahma2013@gmail.com); [intanfransiscaf@gmail.com](mailto:intanfransiscaf@gmail.com); [lisadwifitriani1@gmail.com](mailto:lisadwifitriani1@gmail.com)

### **ABSTRAK**

Tujuan penelitian ini menjelaskan betapa pentingnya kita memahami tentang Agraria, Khususnya di Indonesia. Agraria atau sering kita samakan dengan pertanian yang secara tidak langsung berperan penting terhadap meningkatkan strategi dalam meningkatkan masalah pertanian, tentunya meningkatkan produktivitas dan meningkatkan ekonomi para petani. Agraria sendiri mempunyai cakupan yang sangat kompleks mulai dari hukum, ekonomi, politik, dan sosial budaya. Banyak kesenjangan terkait agraria dikarenakan kesenjangan yang sumber daya, Banyak konflik terjadi diantaranya antar individu, kelompok, ataupun Lembaga berwenang, Tidak lain pihak pihak tertentu berupaya terhadap menangani konflik yang terjadi. Peraturan dasar pokok pokok agraria diatur dalam rancangan Undang Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Agraria adalah kemakmuran rakyat terutama kaum petani, dan yang pasti tidak adanya konflik dalam masalah pertanian ini. Seiring pertumbuhan dan perkembangan manusia hendaknya kita lebih melek akan keadaan sekitar karena manusia merupakan sumber daya natural yang ada di setiap masanya dan terus bertambah.

**Kata kunci:** Agraria, Konflik, Pertanian, Pemerintah

## Pendahuluan

Tanah merupakan pemberian dari Tuhan YME, Yang mana kita sebagai umat manusia hendaknya menjaga, melestarikan, dan memberdayakan agar bermanfaat. Kita sebagai manusia yang membutuhkan karuniannya sejak makhluk hidup lahir hingga meninggal dunia, Kita juga membutuhkan tanah sebagai tempat tinggal dan sumber kehidupan. Dapat dikatakan bahwa tanah merupakan kebutuhan mendasar karena semua kegiatan memerlukan tanah.

Indonesia merupakan wilayah yang terkenal akan kesuburan wilayahnya, Khusus nya untuk daerah pertanian, Agraria sendiri juga berkaitan dengan pertanian, Indonesia masuk dalam 5 besar Eksportir terbaik di dunia, dari disini kita bisa melihat bahwa kualitas tanah di indonesia sangatlah baik, Setiap negara memang memiliki keunggulan dalam bidangnya masing-masing, termasuk bidang pertanahan yang ada di negaranya. Dalam sejarah, tanah sendiri merupakan salah satu faktor yang penting dalam kehidupan dan menentukan setiap fase kehidupan yang akan dilalui.

Menurut beberapa orang tanah merupakan harta yang istimewa karena memiliki nilai selain ekonomis, tanah juga memiliki filosofi kultural yang dimiliki setiap tanah. Tanah sendiri merupakan salah satu sumber daya utama yang beragam disetiap wilayahnya. Sebagai sumber terpenting kehidupan, tanah juga merupakan sumber yang penting bagi produksi. Sangat dibutuhkan untuk kepentingan. Masyarakat yang berkembang dan pertumbuhan populasi Sumber Daya Manusia dan kebutuhan akan berjalan seiring pertumbuhan yang berlangsung kebutuhan terkait kebutuhan luas tanah yang tidak bertambah.

Hal ini terjadi karena semakin banyak pertumbuhan maka proses pembangunan akan semakin bertambah juga, apalagi ditambah teknologi semakin

berkembang mempermudah masyarakat untuk membangun apa yang mereka inginkan. Agraria merupakan hal yang penting, mencakup pembagian lahan, peruntukan setiap individu, dan hak kepemilikan tanah. Agraria merupakan kumpulan aspek hukum yang mana berkaitan dengan lahan.

Dilihat dari pentingnya tanah bagi kehidupan, yang tentunya akan menimbulkan konflik bermunculan, Konflik sendiri bisa muncul dari diri kita sendiri dengan rasa ingin memiliki dan menguasai yang akan menyebabkan suatu sengketa tanah dalam kehidupan masyarakat, biasanya sengketa terjadi antara individu - individu, kelompok - kelompok, ataupun bisa terjadi antar lembaga yang mana hak ingin menguasai menjadi salah satu faktor penyebab konflik. Konflik pertanahan di indonesia sudah bukan hal yang istimewa, konflik sudah membudaya dari tingkat rendah sampai tinggi, dari kalangan bawah sampai kalangan atas.

Konflik pertanahan Di Indonesia tidak bisa dianggap enteng, karena konflik pertanahan ini sudah dilakukan dengan pendekatan hukum saja masih belum bisa menyelesaikannya. Salah satu usaha yang dilakukan dengan pendekatan politik, sosial budaya, ekonomi, dan ekologi. Dan harus diperhatikan dalam penanganan dan penyelesaian konflik di lapangan yang mana akan berpengaruh dalam setiap fase penyelesaiannya. Penyelesaian yang harus tepat sasaran, harus efektif dan optimal.

Konflik pertanahan timbul ketika kewenangan disandingkan dengan hak asasi warga negara, Yang mana setiap individu memiliki hak. Dilihat dari pemberitaan yang mana konflik pertanahan atau agraria ini terus meningkat, masalahnya muncul dari akar yang berbenturan antara Hak Asasi Negaran (HAN) dan Hak Asasi Masyarakat (HAM). Yang mana memiliki hak kuasa tunggal untuk mengelola pembagian, pemanfaatan dan peruntukan.

Disepanjang 2021 dari catatan Konsorium Pembaruan Agraria (KPA) bahwasanya pada masa pandemi saja, konflik agraria tetaplah tinggi dengan kasus sebanyak 207 kasus. Konflik agraria yang di catat oleh KPA sendiri adalah konflik struktural yang mana masyarakat desa, kampung, petani, berhadapan dengan usaha milik negara (BUMN) maupun pihak swasta. Dari berbagai konflik, konflik agraria di kawasan perkebunan tetap lah yang paling tinggi, dibandingkan dengan pembangunan infrastruktur, pertambangan, proyek properti, dan kehutanan.

Dalam kurun waktu 2020-2021 ada 448 kasus, di 902 desa/kota, maka jika di rata-rata tiap bulannya muncul sekitar 18 konflik. Redistribusi aset oleh pemerintah melalui program reforma agraria tak mampu mengurangi angka konflik sengketa agraria. Sengketa pertanahan merupakan proses interaksi individu atau kelompok yang mana mereka sedang memperjuangkan hak milik suatu objek, yang tak lain berupa tanah maupun benda benda lainnya. Yang berhubungan dengan tanah, seperti tambang, air, udara maupun tanaman yang berada dibatas tanah tersebut.

Penyelesaian konflik-konflik yang berhubungan dengan sumber daya agraria yang muncul selama ini agar lebih terarah pada masa depan sekaligus juga untuk proses penegakan hukum sesuai dengan prinsip-prinsip nya, Di dalam Pasal 5, dalam pasal ini menetapkan untuk memperkuat lembaga dan wewenangnya untuk menerima pelaksanaan pembaruan agrarian dan menyelesaikan konflik yang bermunculan. Adapun landasan hukum penyelesaian konflik pertanahan sangat diperlukan ketentuan hukum yang bersifat materil yang akan menjadi landasan hukum bagi berbagai aspek yang menyangkut Pertanahan.

### **Metode**

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan metode studi pustaka yang

mana, peneliti mengumpulkan beberapa materi dari website, jurnal, internet, yang sudah dipilah dan dipilih sesuai dan berhubungan dengan masalah yang di bahas secara relevan. Peneliti mengumpulkan data-data terkait konflik agraria pada pemerintahan jokowi yang mana sampai saat ini konflik tersebut tetap mendominasi dari masalah-masalah lainnya seperti korupsi dan kemiskinan. Indonesia memiliki berbagai keunggulan salah satunya dengan sektor pertaniannya yang mana jika konflik agrarian ini tidak kunjung surut akan menimbulkan masalah lainnya dan akan merugikan berbagi pihak mulai dari kalangan bawah hingga atas sampai lembaga.

### **Hasil Dan Pembahasan**

Negara dianggap berhasil jika cara kepemimpinan pemimpinnya bisa mewarnai setiap demokrasi dan merupakan factor penting dalam mengembangkan keunggulan dari negaranya. Yang pasti seorang pemimpin apalagi pemimpin Negara harus ikut serta dalam setiap kegiatan dan berkecimpung didalamnya walaupun hanya di pantau setidaknya pemimpin harus ikut menanggapi jika ada hal yang tak inginkan terjadi. Salah satunya pada sector pertanahan pada lahan sawit di salah satu wilayah di Indonesia.

Sawit merupakan sector pertanian yang menguntungkan bagi pendapatan daerah dan Negara yang mana keuntungan tersebut berimbas pada kesejahteraan masyarakat yang mengangkat perekonomian daerah tersebut secara berlahan tapi pasti, tetapi disisi lain Persawitan Indonesia sedang mengalami kesulitan terkait agraria yang mana terjadi dengan warga setempat. Hal ini didasari oleh perkembangan dan pertumbuhan perkebunan kelapa sawit di Indonesia. Dari Data Statistik Perkebunan Indonesia Komoditas Kelapa Sawit di 2014 - 2016 yang diterbitkan oleh Direktorat Jendral Perkebunan, Kementerian Pertanian

menunjukkan bahwa lahan perkebunan khususnya sawit di Indonesia sampai 2016 adalah 11.672.861.

Perluasan lahan sawit yang disebabkan karena perkembangan menyebabkan beberapa permasalahan salah satunya praktik illegal logging yaitu pencurian, penebangan secara liar, juga dengan alih fungsi lahan, kebakaran, erosi, eksploitasi, Hak Asasi Manusia, perlakuan tidak adil pada para petani kecil. Pembukaan lahan kelapa sawit juga mengancam keanekaragaman hayati.

Konflik agraria khususnya sector perkebunan sawit merupakan konflik pertentangan. Dalam permasalahan ini mereka melihat dari sudut pandang segi manfaat dan keuntungan, Secara tidak lain bisa diartikan bahwa kekuasaan lebih dominan dari pada hak yang didapatkan. Yang artinya pembukaan lahan oleh perusahaan atau lembaga terkait mudah karena memiliki rasa berkuasa atas segala aspek yang mereka penuhi. Mereka merasa punya hal untuk memperluas lahan atau area yang sesuai mereka butuhkan.

Dalam debat capres putaran kedua, Presiden Indonesia, Joko Widodo menyebutkan bahwa pada masa kepemimpinannya (periode 1) Masalah agraria ini sudah tidak lagi terjadi. Padahal faktanya masih banyak konflik agrarian yang belum selesai entah itu anatar individu maupun lembaga. Di ambil dari kasus kelapa sawit di Jambi, PT BUKIT BINTANG SAWIT, (BBS). Masyarakat desa seponjen dan desa tanjung, Mereka beranggapan bahwa lahan yang diduduki BBS adalah lahan milik warga, walaupun tidak memiliki Hak Guna Usaha (HGU). Konflik ini terjadi sejak 2007, Yang artinya pada pemerintahan Jokowi masih ada konflik agraria.

Sempat beberapa lembaga memprediksi bahwa tidak akan ada udara segar bagi konflik agraria, Di pemerintahan Jokowi, masyarakat akan terus dihantui konflik agraria ini secara yang mana akan

menyebabkan berbagai pelanggaran salah satunya Hak Asasi Manusia atau HAM. Berbagai upaya untuk membungkam para petani kecil dengan upaya kriminalitas, kekerasan, dan intimidasi masih terjadi di 7 tahun terakhir ini dan akan terus terjadi di beberapa tahun kedepan. Hal seperti ini akan terus terjadi jika pemerintah masih melindungi investasi, khususnya di bidang perkebunan dan pertahanan dimana tanpa melakukan komitmen terhadap izin-izin lama.

Dengan dibuatnya Rencana Undang-Undang Pertanahan yang mana terdapat poin-poin yang di duga memotong hak hak tanah masyarakat, Dengan direncanakannya itu di duga bisa lain RUU ini malah menguntungkan pada para pemilik modal karena memberika peluang besar untuk memiliki tanah seluas luasnya secara leluasa.

Sampai bulan oktober 2019, Konflik tersebut belum ada yang terselesaikan, tambah lagi para petani di Jambi yang mana lahannya tegusur karena konflik agraria dengan anak perusahaan swasta. Konflik ini berkaitan dengan Hak Guna Usaha (HGU) Yang mana konflik ini berhubungan dengan perizinan yang mana mekanismenya berhubungan dengan Negara.

Konflik ini melibatkan 9 desa yang mana perusahaan terkait melakukan tindakan intimidasi terhadap warga setempat, dengan dugaan pihak dari perusahaan dan aparat terkait mendatangi rumah-rumah warga yang mana secara tidak langsung memaksa untuk menyerahkan lading atau lahan yang dimilikinya yang sedang diproses perusahaan. Warga setempat juga tidak jarang didatangi oleh preman yang mana tindakan paling ekstrimnya melakukan tindakan kekerasan.

Selain Bupati dan Wakil Bupati yang memiliki peran tanggung jawab, SPKD atau Satuan Kerja Perangkat Daerah juga memiliki tanggung jawab langsung terkait urusan pemerintahan di bidang tertentu. Termasuk juga urusan Agraria atau

pertanahan, Sebagai contoh Konflik agraria yang terjadi Di Kabupaten Bulukumba antara PT.PP London Sumatra dengan masyarakat. Dalam konteks ini pemerintah daerah berperan penting. Salah satu PerBup Kabupaten Bulukumba Nomor 77 Tahun 2016, Menyebutkan bahwa salah satu tugas dan fungsi yang bekerja di bidang pertanahan untuk menyelesaikan konflik dan sengketa atau permasalahan tanah setempat.

Dalam kasus ini antara PT.PP London Sumatra dengan warga setempat ada 3 kelompok masyarakat yang mencoba menggugat, 3 Kelompok tersebut sampai sekarang masiu sering melakukan protes sebagai aksi penolakan terhadap perpanjangan Hak Guna Usaha (HGU)

### **Peranan Jokowi**

Presiden Ke 7 RI, Ir. H. Joko Widodo, Lahir dan menjalani masa kecilnya di Kota Surakarta, Lahir pada 21 Juni 1961. Jokowi Pertama menjabat sebagai Presiden sejak oktober 2014, Jokowi memegang sejarah pertama sebagai presiden yang mempunyai latar belakang elite politik. Sebelum menjabat menjadi presiden RI Jokowi pernah menjabat sebagai Walikota solo pada tahun 2005 selama 2 periode.

Dengan latar belakang keluarga yang sederhana, bahkan kediaman beliau dulunya pernah di gusur saat masih di Surakarta. Sebelum terjun ke dunia politik beliau sempat menekuni Usahanya yaitu usaha mebel, dengan background pendidikan nya sebagai lulusan Fakultas Pertanian, dari salah satu Universitas Ternama di Indonesia. UGM.

Pada masa jabatan Jokowi Jilid 1, rentan waktu 2015-2020, konflik agraria mencapai 2.291 kasus. Kasus ini melampaui pada masa Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) yang mana tidak sampai 2000 kasus. Sektor perkebunan menyumbang paling banyak kasus, Tidak heran jika di beberapa daerah masih banyak situasi

secara riil di daerah tersebut tanah tanah pertanian atau perkebunan yang masih produktif masih tumpang tindih di dalam proses perkebunan Hak Guna Usaha (HGU).

Di akhir tahun 2021, Jokowi mengatakan jika beliau tidak ingin bahwa konflik agraria terus berlanjut, Beliau mengatakan hal tersebut saat membagikan sertifikat tanah objek reforma agrarian kepada masyarakat. Jokowi dan pemerintah berkomitmen untuk memastikan untuk memberikan hukum atas tanah yang adil. Apalagi lahan menjadi sandaran hidupnya. Jokowi merasa konflik agraria merupakan konflik yang sangat berat untuk para penggarap lahan. Jokowi juga selalu menerima berbagai keluhan dari bermacam macam kalangan terkait dengan konflik agraria. Beliau juga sering mengadakan acara terkait perumusan solusi menangani konflik agraria ini.

Dengan membagikan sertifikat bukan lah solusi untuk mengatasi permasalahan agraria, Ungkapan tersebut diungkapkan oleh Ketua Partai Ummat, Karena penguasaan lahan terus terjadi karena terjadi ketimpangan kekuasaan oleh beberapa pihak elite oligarki, Jika konflik kemiskinan, yang akan berimbas pada ketidakadilan dan ketimpangan lahan sudah merajalela parahnya dan hak yang membuat rakyat sengsara, Konflik agraria ini sudah menyetuh kekhawatirana karena sudah dirasa kepentingan rakyat sudah tidak tersentuh lagi.

Jokowi sendiri tidak ingin konflik ini terus berlanjut, karena sudah 40 Tahun lamanya konflik agraria ini tidak terselesaikan, meski sudah melibatkan banyak pihak untuk membuat opsi agar terselesaikan tetapi tetap saja konflik ini malah makin meningkat.

Jokowi memberikan arahan kepada Menteri ATR/BPN untuk mempercepat pembangunan ibu kota, menyelesaikan lahan di Indonesia dengan terus melakukan koordinasi terhadap beberapa pemimpin/



kepala lembaga dengan melakukan pertemuan. Pertemuan tersebut membahas tentang Kerja Sama Operasional (KSO) terkait permintaan masyarakat. Tidak hanya membahas permintaan tetapi juga mengkoordinasikan terkait permasalahan dan cara penanganan yang akan dilakukan kedepannya.

Sengketa lahan jika diteruskan akan membuat masyarakat makin brutal bisa membuat perpecahan sesama umat manusia, Potensi untuk konflik sengketa sangat bahaya karena berdampak di berbagai sector, Bahaya sekali jika sengketa lahan terus berlanjut karena akibat sengketa tanah ini orang bisa melakukan aksi nekat yang dilakukan di luar kendali dan diat dasari karena keinginan memliki dan berkuasa. Dampak Ekonomi, dampak social sangat mempengaruhi konflik agraria ini

Jokowi, dengan reforma agraria ini diharapkan bisa menyelesaikan konflik agraria ini secara konsisten, Dengan terus meluncurkan peraturan-peraturan yang mana menjadi komitmen Jokowi untuk terus menyelesaikan konflik agraria ini, Terlebih lagi untuk menyelesaikan konflik yang berhubungan dengan hak pemenuhan masyarakat. Setiap program program Jokowi diperlukan juga campur tangan masyarakat terkait dengan penyuluhan dan sosialisasi yang mana sangat membutuhkan dukungan masyarakat.

Jokowi juga memerintahkan aparat agar tegas dalam menghadapi mafia tanah ini jangan sampai warga masyarakat aparat ragu akan keberadaan aparat untuk melindungi hak dan hukum terkait mafia tanah yang mulai parah. Jangan sampai aparat mendekingi para mafia tanah yang seharusnya di berantas karena akan merugikan rakyat kecil.

Fungsi pemerintah daerah dalam menyelesaikan sengketa, terutama yang menyangkut tanah. Pertemuan diadakan antara pihak-pihak yang bersengketa dan badan pemerintah federal, negara bagian,

dan lokal terkait sebagai bagian dari upaya konsiliasi. Putuskan bagaimana mengakhiri pertarungan.

Sebagai hasil dari mediasi ini, telah disepakati untuk perjanjian kepada masyarakat bahwa mereka tidak akan mengizinkan perpanjangan hak guna usaha atas properti yang diklaim oleh masyarakat berdasarkan bukti dokumen dan sertifikasi sampai sengketa masyarakat telah diselesaikan secara definitif.

Tersedia dua opsi untuk menyelesaikan masalah di properti ini: (1) menggunakan pengadilan untuk menyelesaikannya, dan (2) menggunakan penyelesaian sengketa alternatif (ADR). Dalam melaksanakan tugasnya, Badan Pertanahan Nasional berpedoman pada Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2011 tentang Penilaian Perkara Pengelolaan dan Penanganan Pertanahan. Badan Pertanahan Nasional merupakan lembaga nondepartemen yang berperan penting dalam permasalahan pertanahan dan memiliki tanggung jawab untuk membantu penyelesaian sengketa pertanahan.

Badan Pertanahan Nasional dapat menjadi penengah dalam hal terjadi perselisihan antara 2 (dua) pihak yang menyelenggarakan tata cara penyelesaian, sesuai dengan peraturan tersebut. Keputusan Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis inilah yang kemudian menjadi permasalahan. Menjaga dan menyelesaikan Petunjuk Teknis No. 05/JUKNIS/D.V/2007 tentang mekanisme pelaksanaan mediasi memuat peraturan yang lebih mendalam. Selain itu, sesuai dengan Petunjuk Teknis Nomor 06/JUKNIS/D.V/2007 tentang Perkara di Pengadilan dan Tindak Lanjut Pelaksanaan Putusan Pengadilan. Badan Pertanahan Nasional diperbolehkan untuk melaksanakan tugasnya dalam kaitannya

dengan pelaksanaan peradilan acara untuk penyelesaian perselisihan.

### **Kesimpulan**

Berdasarkan dari beberapa penjelasan tersebut dapat di tarik kesimpulan bahwa Konflik Hukum Politik Agraria merupakan tugas yang harus dilaksanakan. Pemerintah telah menerapkan sejumlah langkah, tetapi masih dianggap belum dilakukan dengan cara terbaik. Agar proses hukum agraria dapat dilaksanakan secara efektif sesuai dengan hukum yang berlaku, maka perlu diambil langkah-langkah proaktif.

Dari beberapa justifikasi tersebut dapat disimpulkan bahwa Konflik Hukum Politik Agraria merupakan tugas yang harus dilaksanakan. Pemerintah telah menerapkan sejumlah langkah, tetapi masih dianggap belum dilakukan dengan cara terbaik. Agar proses hukum agraria dapat dilaksanakan secara efektif sesuai dengan hukum yang berlaku, maka perlu diambil langkah-langkah proaktif.

Pernyataan UUD 1945 Pasal 33 ayat 3 bahwa "Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya" adalah "milik negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat", menggambarkan hubungan antara negara, politik, dan hukum dalam lingkungan agraris. Hal Ini juga menyiratkan bahwa tanah, air, dan sumber daya alam yang ditemukan di sana adalah fondasi kekayaan manusia. Konsekuensinya, harus berada di bawah kendali negara dan dimanfaatkan untuk kepentingan rakyat. Politik yang berkaitan dengan masalah agraria setidaknya harus menghasilkan tertib hukum dan harmonisasi sistem hukum yang berbeda.

Sebagai hasil dari mediasi ini, telah disepakati untuk perjanjian kepada masyarakat bahwa mereka tidak akan mengizinkan perpanjangan hak guna usaha atas properti yang diklaim oleh masyarakat

berdasarkan bukti dokumen dan sertifikasi sampai sengketa masyarakat telah diselesaikan secara definitif.

Keterkaitan politik dengan undang-undang pertanian nasional seharusnya memiliki efek yang menguntungkan di masa depan. Artinya, perkembangan hukum harus tetap berjalan dan tidak menimbulkan banyak penafsiran atau bahkan multi fungsi, terutama di bidang agraria. Antara aturan yang satu dengan aturan lainnya yang saling berkaitan, pelaksanaan dan pengembangan peraturan perundang-undangan pertanian nasional yang menekankan "sebesar-besarnya kemakmuran rakyat" harus saling mendukung. memiliki kemauan politik Pembuatan undang-undang harus memprioritaskan tujuan masyarakat secara keseluruhan, bukan hanya untuk kepentingan kelompok atau bahkan sejumlah kecil pihak yang berkepentingan.

## Daftar Pustaka

- Zaman, Nur, et al. Sumber Daya dan Kesejahteraan Masyarakat. Yayasan Kita Menulis, 2021.
- Fonna, Nurdianita. Pengembangan Revolusi Industri 4.0 dalam Berbagai Bidang. Guepedia, 2019.
- Fatimah, T., & Andora, H. (2010). Pola penyelesaian sengketa tanah ulayat di Sumatera Barat (sengketa antara masyarakat dengan investor). *Jurnal Ilmu Hukum*, 5(1), 11-28.
- Wowor, F. (2014). Fungsi Badan Pertanahan Nasional Terhadap Penyelesaian Sengketa Tanah. *Lex Privatum*, 2(2).
- Ramadhani, R. (2021, October). Legalisasi Aset Tanah Dan Asupan Modal Usaha Menengah Kecil Masyarakat. In *Prosiding Seminar Nasional Kewirausahaan* (Vol. 2, No. 1, pp. 278-284).
- Risal, M. (2018). Multinational Corporations (MNC) Perkebunan Kelapa Sawit Di Kalimantan Timur: Dampak Aspek Lingkungan, Sosial Budaya, dan Ekonomi. *Jurnal Hubungan Internasional Interdependence*, 3(1).
- Wowor, F. (2014). Fungsi Badan Pertanahan Nasional Terhadap Penyelesaian Sengketa Tanah. *Lex Privatum*, 2(2).
- Rochadi, S., Pramanti, A., & Sulaiman, A. (2020). *Buku: Hubungan Industrial Era Demokrasi*.
- Leksana, G. (2019). Ketimpangan dan Kontinuitas Patronase dalam Lintasan Sejarah: Menelusuri Sejarah Perubahan Agraria di Malang Selatan. *BHUMI: Jurnal Agraria Dan Pertanahan*, 5(1), 54-68.
- Soedarsono, T. (2010). Penegakan Hukum dan Putusan Peradilan Kasus-kasus Illegal Logging. *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum*, 17(1), 61-84.